



PUTUSAN

NOMOR : 41/ PDT / 2017/ PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAUN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I** ;
2. **TUYO**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Sasi, RT.003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II** ;
3. **SUKARDI WIRAWINATA**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III** ;
4. **NAYOK KUSNADI**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Intu Lingau, RT.006, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGUGAT IV** ;
5. **MOMOT T**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Besiq RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGUGAT V** ;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



6. **MARDIANSYAH**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :
Kampung Tebisaq, RT.001, Kelurahan Tebisaq,
Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGUGAT VI** ;
7. **AGUS SOPIAN**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :
Kampung Engkuni Pasek, RT.001, Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING VII** semula **PENGUGAT VII**;
8. **KEDEN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Intu Lingau,
RT.009, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan,
Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING VIII** semula **PENGUGAT VIII** ;
9. **KAMALIUS**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Sempan,
RT.002, Kelurahan Jengan Danum, Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING IX** semula **PENGUGAT IX**;
10. **HERMANTO M**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung
Besiq, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat;
sebagai **PEMBANDING X** semula **PENGUGAT X** ;

Selanjutnya **PEMBANDING I** sampai dengan
PEMBANDING X semula **PENGUGAT I** sampai dengan
PENGUGAT X disebut juga **PARA PEMBANDING** semula
PARA PENGUGAT;

Bahwa **PEMBANDING I** sampai dengan **PEMBANDING X**
atau **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT** dalam
hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Parlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H.,M.H.,M.A., Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H.,M.H., Heribertus Richard, S.H.,M.H., Wasti, S.H., Bambang Srimartono, S.H., Melki Imbron Nababan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU, SH.,MH.,MA dan REKAN" yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Komp. Ruko Century Nomor 7 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 25 Juli 2016 dengan register No. W18-UII/98/HK.02-1/VII/2016;

M E L A W A N :

PT. BARINTO EKATAMA, Beralamat kantor di Pondok Indah Office III, 3rd floor , Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, cq PT. BARINTO EKATAMA, Kantor Side Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Agustinus, S.H. advokat pada kantor advokat "AGUSTINUS & REKAN", berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 2179/POA/BEK/LGL/8/2016, tertanggal 02 Agustus 2016, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2016 dengan register No. W18-UII/107/HK.02-1/VIII/2016;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR tanggal 6 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 Juli 2016 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Juli 2016 yang didaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw, telah menggugat **Terbanding** semula **Tergugat** dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I / **SAUN** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M², atas nama pemilik **SAUN/** Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
Dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T;

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

2. Bahwa Penggugat II / **TUYO** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 M², atas nama pemilik **TUYO**/ Penggugat II tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Keden;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

3. Bahwa Penggugat III / **SUKARDI WIRAWINATA** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 M², atas nama pemilik **SUKARDI WIRAWINATA** / Penggugat III tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;

4. Bahwa Penggugat IV / **NAYOK KUSNADI** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.950,500 M², atas nama pemilik **NAYOK KUSNADI** / Penggugat IV tersebut diatas, atau

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

5. Bahwa Penggugat V / **MOMOT T** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.420,500 M², atas nama pemilik **MOMOT T** / Penggugat V tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;

6. Bahwa Penggugat VI / **MARDIANSYAH** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.519,500 M², atas nama pemilik **MARDIANSYAH** / Penggugat VI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M;
7. Bahwa Penggugat VII / **AGUS SOPIAN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.772,500 M², atas nama pemilik **AGUS SOPIAN** / Penggugat VII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Hutan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Keden;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tuyu;
8. Bahwa Penggugat VIII / **KEDEN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.048,000 M², atas nama pemilik **KEDEN** / Penggugat VIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Momot T;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tuyu;
9. Bahwa Penggugat IX / **KAMALIUS** tersebut diatas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 M², atas nama pemilik

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMALIUS / Penggugat IX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saun;

10. Bahwa Penggugat X / **HERMANTO M** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.741,000 M², atas nama pemilik **HERMANTO M** / Penggugat X tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

11. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara oleh Tergugat / PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas;

12. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;

13. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara Perumahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *in cassu*, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);

14. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Materiil beserta segala akibat Hukum daripadanya;

15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp. 516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1. Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.208,500 M², sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $54.208,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}27.104.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.104.250.000,-

2. Penggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 M², sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $55.549,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}27.774.500.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.774.500.000,-

3. Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 M², sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.650,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.825.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.825.250.000,-

4. Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.950,500 M², sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.950,500 M² x Rp.500.000,- /M² = Rp.25.475.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.475.250.000,-

5. Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.420,500 M², sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.420,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.710.250.000,-
- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.710.250.000,-

6. Penggugat VI atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.519,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.24.759.750.000,-
- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan



masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.759.750.000,-

7. Penggugat VII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.772,500 M², sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $50.772,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}25.386.000.000,-$ Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.386.000.000,-

8. Penggugat VIII / KEDEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.048,000 M², sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $53.048,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}26.524.000.000,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.524.000.000,-

9. Penggugat IX atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 M², sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $41.927,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.20.963.750.000,-$ Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.20. 963.750.000,-

10. Penggugat X atas nama HERMANTO M tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.155,000 M², sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.155,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.27.077.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.077.500.000,-

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah);

16. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;

17. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku;
18. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*consrvatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya;
19. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat *in cassu*, sekaligus melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas;

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
21. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh – sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;
- Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di- Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Para Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan :

DALAM PROVISIONAL :

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas;

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik Materiil maupun Moriil;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in cassu* dengan batas – batas yang diuraikan sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat I / **SAUN** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M², atas nama pemilik **SAUN/** Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

2) Bahwa Penggugat II / **TUYO** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 M², atas nama pemilik **TUYO/** Penggugat II tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



- Sebelah Timur berbatas dengan Keden;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

3) Bahwa Penggugat III / **SUKARDI WIRAWINATA** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 M², atas nama pemilik **SUKARDI WIRAWINATA** / Penggugat III tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;

4) Bahwa Penggugat IV / **NAYOK KUSNADI** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.950,500 M², atas nama pemilik **NAYOK KUSNADI** / Penggugat IV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

5) Bahwa Penggugat V / **MOMOT T** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.420,500 M²,
atas nama pemilik **MOMOT T** / Penggugat V tersebut diatas, atau untuk
lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah
tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;

6) Bahwa Penggugat VI / **MARDIANSYAH** tersebut diatas adalah Pemilik
sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq,
Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.519,500 M²,
atas nama pemilik **MARDIANSYAH** / Penggugat VI tersebut diatas, atau
untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan
Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M;

7) Bahwa Penggugat VII / **AGUS SOPIAN** tersebut diatas adalah Pemilik
sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung
Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas
50.772,500 M², atas nama pemilik **AGUS SOPIAN** / Penggugat VII
tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan
Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuyu;

8) Bahwa Penggugat VIII / **KEDEN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.048,000 M², atas nama pemilik **KEDEN** / Penggugat VIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuyu;

9) Bahwa Penggugat IX / **KAMALIUS** tersebut diatas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 M², atas nama pemilik **KAMALIUS** / Penggugat IX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saun;

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa Penggugat X / **HERMANTO M** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.741,000 M², atas nama pemilik **HERMANTO M** / Penggugat X tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;
5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1. Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.208,500 M², sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.208,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.27.104.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.104.250.000,-

2. Peggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 M², sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 55.549,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.27.774.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak urang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.774.500.000,-

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 M², sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.650,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.825.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.825.250.000,-

4. Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.950,500 M², sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.950,500 M² x Rp.500.000,- /M² = Rp.25.475.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai



atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.475.250.000,-

5. Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.420,500 M², sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.420,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.710.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.710.250.000,-

6. Penggugat VI atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.519,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.24.759.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.759.750.000,-

7. Penggugat VII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.772,500 M², sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.772,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.386.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.386.000.000,-

8. Penggugat VIII / KEDEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.048,000 M², sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.048,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.524.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.524.000.000,-

9. Penggugat IX atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 M², sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 41.927,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.20.963.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.20.963.750.000,-

10. Penggugat X atas nama HERMANTO M tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.155,000 M², sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.155,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.27.077.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.077.500.000,-

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;

8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

SUBSIDAIRE :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*Exeptio Obscur Libel*) :

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*), oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, misalnya didalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan berapa lebar dan panjang dari tanah sengketa, namun hanya disebutkan luas dari tanah sengketa atas nama Penggugat 1/Saun misalnya yaitu seluas 54.208,500 M2, dan begitu pula untuk Penggugat 2/Tuyo sampai dengan

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 10/Hermanto M ternyata tidak disebutkan berapa ukuran (Panjang dan Lebar) dari masing-masing tanah sengketa, melainkan hanya disebutkan luasnya saja;

Gugatan Para Penguat angka 1 disebutkan ; “ 1. Bahwa Penguat 1 / Saun tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M2 atas nama pemilik Saun / Penguat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ; dst “, dimana dalam gugatan Para Penguat tersebut sama sekali tidak disebutkan berapa ukuran ; Lebar dan Panjang dari tanah sengketa, maka oleh karenanya gugatan Para Penguat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bahwa oleh karena didalam gugatan Para Penguat tersebut tidak disebutkan ukuran ; Panjang dan Lebar dari tanah sengketa sehingga menyebabkan gugatan Para Penguat menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), hal mana adalah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa “;

2. Gugatan Para Penguat kurang pihak (Exemptio Plurium Litis Consortium)

Gugatan Para Penguat dalam perkara ini adalah kurang pihak (Exemptio plurium litis consortium), dimana apabila Para Penguat mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya maka seharusnya Para Penguat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertambangan Dan

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat, oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hutan Negara berupa Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang sebelum penguasaannya diberikan kepada Tergugat, hak penguasaan atas hutan (HPH) tersebut terlebih dahulu diberikan kepada PT. Timber Dana, dan kemudian Tergugat secara hukum berhak melakukan kegiatan/aktifitas penambangan batubara disekitar tanah sengketa yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan ijin-ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 2.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997;
- 2.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Poduksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga persertus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.6. Bahwa letak tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara perdata nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini adalah berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat), baik Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar di Kabupaten Kutai barat, Provinsi Kalimantan Timur, maupun Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2.7. Bahwa letak tanah yang digugat oleh Para Penggugat sekarang ini dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu terletak di daerah Sungai Tenaig, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selain berada didalam wilayah/Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan juga adalah termasuk didalam wilayah Hak Penguasaan Hutan (HPH) atas nama PT. Timber Dana;

3. Bahwa dari uraian point 2 (dua) diatas maka jelaslah bahwa Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) berhak melakukan kegiatan penambangan batubara di sekitar tanah sengketa di daerah Sungai Tenaig, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan ; Work Agreement For The Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dimana dengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini, telah menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (Exeption plurium litis consortium), dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
(Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat mohon agar dianggap sebagai telah termuat dan diulang kembali secara mutatis dan sempurna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban perkara ini;
3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) yang antara lain menyatakan sebagai berikut : “ 1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M2, atas nama pemilik

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAUN / Tergugat I tersebut diatas sesuai Surat keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ; dst “, oleh karena tanah yang diklaim oleh Para penggugat sebagai hak miliknya tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batubara di daerah Sungai Tenaig dan sekitarnya, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) terlebih dahulu telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang/Pemerintah Negara Republik Indonesia, antara lain :

- 3.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997;
- 3.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.6. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya berada diluar izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus)
Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada didalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama dan masih termasuk didalam areal Hak Penguasaan Hutan (HPH) atas nama PT. Timber Dana;

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan :
" 11. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsesi serta menjadi lokasi pertambangan batubara oleh Tergugat / PT. Bharinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas ", berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa tidak benar tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikelola oleh Para Penggugat secara turun temurun sebagaimana yang didalilkannya, oleh karena Para Penggugat dengan sengaja melakukan kegiatan menebas dan menebang sebagian pohon diatas tanah sengeta yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) baru pada tahun 2013 setelah Para Penggugat mengetahui bahwa lokasi tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT. Bharinto Ekatama), dimana maksud serta tujuan dari Para Penggugat adalah secara spekulasi berharap untuk mendapat pembayaran ganti rugi / tali asih atas lahan yang dimaksud dari pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama);

4.2. Bahwa walaupun benar Para Penggugat melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon kayu diatas tanah sengketa misalnya, hal itupun tidak dapat dikatakan sebagai dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya, dan khususnya yang berlaku dikalangan masyarakat suku Dayak Benuaq, oleh karena Para Penggugat hanya menebas dan menebang sebagian pohon didalam hutan belantara /didas tanah sengketa, tidak dibakar, tidak dibersihkan dan tidak ditanami tanaman apapun baik berupa tanaman padi maupun buah-buahan dan rotan dan lain-lain sebagaimana lazimnya cara masyarakat suku Dayak Benuaq mengelola tanah dan bercocok tanam;

4.3. Bahwa kemudian walaupun benar Para Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon didalam kawasan hutan / diatas tanah sengketa dalam perkara ini yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka perbuatan Para Penggugat tersebut justru merupakan perbuatan melawan hukum / perbuatan pidana yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999

Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ *Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang* “;

Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999

Tentang : KEHUTANAN berbunyi sebagai berikut : “ *Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)* “;

- 4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penguasaan Para Penguat atas tanah sengketa dengan mendasarkan kepada masing-masing Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
- 4.5. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara fisik belum dikuasai / dikerjakan oleh pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama), oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut belum termasuk didalam izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar
Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai
Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 946/Menhut-II/2013
Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Produksi Batubara Dan Sarana
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas
2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puuh tiga
perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

4.6. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara ini ternyata masuk didalam wilayah Konsesi
Pertambangan Batubara atas nama Tergugat (PT. Bharinto
Ekatama) adalah sah menurut hukum berdasarkan Work
Agreement For Coal Mining Enterprises Between The
Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto
Ekatama, tertanggal 20 November 1997;

4.7. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan
Budidaya Kehutanan (KBK), maka yang berhak memberikan
izin kepada Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) untuk
menguasai / menduduki dan melakukan aktifitas Pertambangan
batubara dan sarana penunjang lainnya atas lokasi hutan
tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian
Kehutanan Republik Indonesia melalui sarana Izin Pinjam Pakai
kawasan Hutan (IPPKH), bukan Para Penggugat;



5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang menyatakan sebagai berikut : *“12. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan etika baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya”,* berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

5.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;

5.2. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang mengakui / mengklaim Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sebagai hak miliknya dengan cara melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon didalam kawasan hutan atas tanah sengketa tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang adalah justru merupakan perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang :
KEHUTANAN;

- 5.3. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa ditolak keras oleh Tergugat oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), apalagi tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata letaknya berada diluar izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 5.4. Bahwa pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan batubara diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Bharinto Ekatama yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5.5. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan/atau menunjukkan adanya alas hak yang sah menurut hukum atas tanah sengketa, maka oleh karenanya Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana yang disyaratkan menurut ketentuan pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang : MINERBA, dan Bagian Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor “ SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Bagian Kedelapan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 (Tiga belas) yang menyatakan sebagai berikut : “ 13. Bahwa mengingat agar Para

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara Perumahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara in cassu, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara diatas tanah in cassu, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde) “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;
- 6.2. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama), yaitu letaknya berada diluar Izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang :

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- 6.3. Bahwa oleh karena lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) yaitu berada diluar Izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka oleh karenanya terhadap lokasi tanah sengketa tersebut sampai dengan saat ini belum dikerjakan oleh Tergugat;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4. Bahwa oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh pihak Tergugat, apalagi lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, maka oleh karenanya sudah tentu tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Para Penggugat tersebut;

7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 (Empat belas) yang menyatakan sebagai berikut : *“ 14. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiel maupun Moril beserta segala akibat Hukum daripadanya “*, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

7.1. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013

Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan

Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima

puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama

Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

7.2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat, dimana dari unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) seperti ; harus ada suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, kemudian timbulnya suatu kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini;

7.3. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini walaupun masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sehingga oleh karenanya belum bisa dikerjakan oleh Tergugat, namun demikian bahwa lokasi tanah sengketa tersebut masih termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997;

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4. Bahwa walaupun benar seandainya Para penggugat ada melakukan kegiatan menebas dan menebang pohon diatas tanah sengketa, maka oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya kehutanan (KBK), maka justru Para penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat(3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-UNdang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi : Setiap orang dilarang. e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izi dari pejabat yang berwenang “ ;

“ Pasal 78 ayat (5) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) “;

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang menyatakan sebagai berikut : *“ 15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp.516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah) dengan*



perincian sebagai berikut : dst “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;
- 8.2. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp.500.000,-/M2 adalah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena tidak disebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi tersebut, apakah berdasarkan patokan harga pasar / nilai jual obyek pajak (NJOP) ataukah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) misalnya, ataupun Peraturan lainnya, sama sekali tidak dijelaskan oleh Para Penggugat sebagai dasar perincian dari tuntutan ganti rugi tersebut diatas;
- 8.3. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan karena Para Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk mengurus permasalahan tanah tersebut, ternyata sama sekali tidak dijelaskan atau tidak dirinci oleh Para Penggugat dari mana kerugian masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut timbul;
- 8.4. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat sebesar Rp.27.104.250.000,- (Dua puluh tujuh miliar seratus empat juta

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) misalnya, yang didalilkan sebagai akibat dari Para Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan kerana terhalang untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut, selain tidak dijelaskan/tidak diuraikan secara terperinci dari mana kerugian sebesar Rp.27.104.250.000,- (Dua puluh tujuh miliar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut timbul, dan juga tuntutan Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak masuk akal oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini faktanya sampai sekarang ini belum dikerjakan oleh Tergugat dengan alasan hukum oleh karena letak tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/1010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- 8.5. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas perincian kerugian yang jelas, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : *“ ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna “;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : *“ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan kaidah Hukum : *“ Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1973, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : *“ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian*

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan gugatan ditolak hakim “;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ *Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan kaidah Hukum : “ *Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut “;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ *Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT. Semarang Nomor : 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN Sukoharjo Nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “ *Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 011 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “
Petitem/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “Yurisprudensi tetap” bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut”;

9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas) yang menyatakan sebagai berikut : “ 16. *Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan skaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dengan suka rela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah in cassu dan menyerahkan penguasaan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan suka rela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu* “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1. Bahwa lokasi tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Tanah / Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya;
- 9.2. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ 4. *Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah* ”;
- 9.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dilandasi atau tidak didasari atas alasan hukum yang kuat, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka tidak ada landasan hukum ataupun kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana yang diinginkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
- 9.4. Bahwa demikian pula oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang secara hukum dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya pula tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengharuskan / mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat seperti yang diinginkannya “;



9.5. Bahwa tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur “;

10. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) yang menyatakan sebagai berikut : “ 17. *Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Pengugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya,*

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan terpaksa perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku”, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

10.1. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan alasan karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;

10.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, sehingga oleh karenanya terhadap tanah sengketa yang dimaksud sampai dengan saat ini faktanya belum dikerjakan oleh pihak Tergugat;

10.3. Bahwa dalam konteks Negara hukum (rechtstaat), tentu adalah hak Para Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas) yang menyatakan sebagai berikut : “ 18. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van gewijsde), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

11.1. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, sehingga oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya “;

11.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini masih termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republik Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.946/Menhut-II/213 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinda Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

11.3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat ataupun maksud untuk menghilangkan dan/atau menindah-tangankan harta kekayaannya kepada orang/pihak lain baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak dengan maksud untuk menghindar dari tindakan hukum berupa ; sita jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini;

11.4. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas tidak didasarkan atas alasan hukum yang kuat atau dengan kata lain tanpa didasarkan atas bukti yang kuat menurut hukum, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum haruslah ditolak;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “ *Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat*

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sita jaminan (Conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “;

12. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 19 (Sembilan belas) yang berbunyi sebagai berikut : “ 19. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat in cassu, sekaligus melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

12.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata belum dikerjakan oleh Tergugat, oleh karena letak dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) yaitu masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus)

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

12.2. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya;

12.3. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 seperti yang telah diuraikan pada angka 12.1 tersebut diatas;

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.4. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dan sesuai dengan fakta yang ada dimana tanah sengketa belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letak dari tanah sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama), maka oleh karenanya tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah sengketa dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah sengketa menurut hukum haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar / alasan yang kuat menurut hukum;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : *“ Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “*;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1987, dengan Kaidah Hukum : *“ Pada perinsipnya barang-barang milik Negara (Pemerintah) dilarang diletakkan sita, baik “ sita jaminan “ maupun “ sita eksekusi “ karena barang-barang tersebut digunakan untuk menjalankan tugas pemerintah / kenegaraan, sesuai dengan eks Pasal 65 Jo. 66 I.C.W, kecuali dengan izin Mahkamah Agung RI “*;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, dengan Kaidah Hukum : “ *Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak* ”;

13. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 (dua puluh) yang menyatakan sebagai berikut : “ 20. *Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi* ”, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

13.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah/ditolak keras oleh Tergugat;

13.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah dibantah/ditolak keras oleh Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), maka Para Penggugat menurut hukum dibebankan / diwajibkan untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya;

13.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas bukti-bukti yang kuat atau tidak didasarkan atas surat bukti akta autentik atau tidak didasarkan atas bukti

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

13.4. Bahwa permintaan Para Penggugat terhadap Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2000 Tentang : Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bj voorraad) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 (empat) berbunyi sebagai berikut :

“ 4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beretikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;



- e. Dikabulkannya gugatan Provisiionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht “;

14. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) yang menyatakan sebagai berikut : “ 21. *Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Para penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya “*, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

14.1. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas dimana Para Penggugat selain menuntut agar Tergugat menyerahkan penguasaan atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, dan juga Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruhnya sebesar Rp.516.101.000.000,- (Lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah), dan juga selain itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini;

14.2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan : *“ Lembaga uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang “;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972, dengan Kaidah Hukum : *“ Lembaga uang paksa atau dwangsom (Eks pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa ; Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat “;*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut diatas;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

DALAM PROVISI :

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Provisi dari Para Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban **Terbanding** semula **Tergugat** tersebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Nopember 2016, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** dan **Terbanding** semula **Tergugat** tidak mengajukan kesimpulan;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 Nomor 24/Pdt.G/2016/2016/PN.Sdw yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** melalui kuasanya pada tanggal 17 Januari 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Permohonan Banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Terbanding**;
3. Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** melalui kuasanya tertanggal 3 Pebruari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 3 Pebruari 2017;
4. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada **Kuasa Terbanding** semula **Tergugat** yang menerangkan bahwa Memori Banding dari kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 23 Pebruari 2017;

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor
24/Pdt/G/2016/PN.Sdw tanggal 10 Pebruari 2017, yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah
memberi kesempatan kepada kuasa **Para Pembanding** semula **Para
Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14
hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;
9. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara (Inzage) Nomor
24/Pdt/G/2017/PN.Sdw tanggal 10 Pebruari 2017, yang dibuat oleh
Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi
kesempatan kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat**, untuk
mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak
hari berikutnya diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding**
semula **Para Penggugat** melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**
dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa pada pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusanya
pada halaman 77 alinea ke 3 pada prinsipnya menyebutkan :
“Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena penentuan ukuran panjang
dan lebar dari suatu gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan obyek
sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting dengan harapan

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya tidak tumpang tindih terhadap obyek sengketa pihak lain yang berbatasan dan juga mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Penggugat memenangkan perkara dengan diketahuinya panjang dan lebar suatu luas tanah, maka dengan tidak disebutkannya ukuran panjang dan lebar suatu luas tanah, maka dengan tidak disebutkannya ukuran panjang dan lebar dari suatu luas tanah di dalam surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau obscure libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan MA RI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan *"Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah"*;

2. Bahwa akhirnya diktum Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut berkesimpulan pada halaman 79 menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) jelas hal tersebut tidak beralasan kebenaran hukum sama sekali serta rasa keadilan, sebab sesuai uraian diatas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang mendasari Diktum Putusan dalam perkara in casu telah salah dan tidak memenuhi logika hukum, oleh karenanya diktum dari putusan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa Keputusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak mempertimbangkan secara seksama alasan – alasan yang dikemukakan Para Penggugat / Para Pemanding oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;
4. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusan dalam pokok Perkara in casu telah salah dan telah melanggar

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau telah salah menginterpretasikan hukumnya sehingga timbul putusan yang salah dan mengobankan keadilan tersebut;

5. Bahwa Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding yang sangat mendukung kebenaran dalil – dalil Para Penggugat / Para Pembanding, akan tetapi justru yang tidak esensial atau yang tidak perlu menurut hukum yang dipertimbangkan oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw, tanggal 04 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya seperti terdapat pada gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 25 Juli 2016;

ATAU :

Setidak - tidaknya memberikan keputusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbanag, bahwa keberatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** selengkapny terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 04 Januari 2017 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw sebagaimana terurai dalam Memori Banding **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut, **Terbanding** semula **Tergugat** tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama keberatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut, karena putusan Pengadilan tingkat Pertama telah menguraikan secara tepat dan benar alasan yang menjadi dasar pertimbangannya untuk menyatakan gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Memori Banding **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut merupakan Memori Banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw, serta Memori Banding tersebut dengan seksama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama dalam putusnya yang menyatakan gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan namun perlu disempurnakan dengan menambah pertimbangan dan memperbaiki susunan amar dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Tergugat** dalam jawabanya tentang Eksepsi selain eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Exeptio Obscur Libel) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga mengajukan Eksepsi tentang Gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** kurang pihak (Exeptio Plurium Liti Consortium) yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exeptio Plurium Liti Consortium) tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 kaidah hukumnya “**untuk menentukan siapakah yang akan digugat adalah hak dari pada Penggugat**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 tersebut, maka gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** yang hanya menggugat **PT. BARINTO EKATAMA** tanpa menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat, tidaklah menjadikan gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Eksepsi ke - 2 **Terbanding** semula **Tergugat** berupa eksepsi tentang Gugatan

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula **Para Penggugat** kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan mengenai tanah akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** mengenai tanah, Mahkamah Agung dalam surat Edaranya Nomor : 7 Tahun 2001 meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa sehingga diketahui letak, luas, batas – batas maupun situasi atas tanah obyek sengketa sehingga dengan diketahuinya letak, luas, batas – batas maupun situasi atas tanah obyek sengketa apabila gugatan Penggugat dikabulkan hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam eksekusi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa karena **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tidak menyetor biaya Pemeriksaan setempat walaupun di persidangan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sudah diberitahu agar membayar biaya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan tidak bersedianya **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** menyetor biaya pemeriksaan setempat, Pengadilan Tinggi menilai bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tidak sungguh – sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** diajukan dengan tidak sungguh – sungguh maka

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** mengandung tuntutan Provisi dan jawaban **Terbanding** semula **Tergugat** terdiri Eksepsi dan pokok Perkara maka susunan pertimbangan putusan maupun amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 Nomor 24/Pdt.G/ 2017/PN.Sdw haruslah diperbaiki sekedar susunan Amar putusan, sehingga susunan amarnya menjadi seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, S 1927 No. 227 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Sdw sekedar mengenai susunan Amar putusan sehingga sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi **Para Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **Terbanding** semula **Tergugat**;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan **Para Penggugat** semula **Para Pembanding** semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para **Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri : **POLTAK SITORUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Daftar Nomor 41/PDT/ 2017/PT. SMR tanggal 6 April 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **15 Juni 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu **HALIFAH, SH.** Panitera

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ARTHUR HANGEWA, SH.

POLTAK SITORUS, SH., MH.

2. SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, SH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i ----- Rp. 6.000,--

- R e d a k s i ----- Rp. 5.000,--

- Pemberkasan ----- Rp. 139.000,--

J u m l a h ----- Rp. 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;